

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kelengkapan sertifikat *speedboat* di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal kabupaten Tanjung jabung Barat diketahui bahwa dari 18 kapal yang beroperasi di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal kabupaten Tanjung Jabung Barat seluruhnya tidak melengkapi sertifikat kapal sungai dan danau. Penerbitan sertifikat kapal di Dermaga UPTD LLASDP Kuala tungkal terakhir kali di lakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat.
2. Kendala operator kapal belum melengkapi sertifikasi kapal 44,5% beralasan tidak tau tentang lembaga yang menerbitkan sertifikasi kapal, 33,3% kurang mengerti arti penting sertifikasi dan 22,2% tidak tau bahwa sertifikasi wajib dibuat.
3. Prosedur penerbitan sertifikat kapal operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur jendral perhubungan Darat setelah melakukan pengujian dan memenuhi persyaratan Direktur Jendral perhubungan Darat akan mengeluarkan Sertifikat kapal.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan perairan daratan di Dermaga

UPTD LLASDP Kuala Tungkal Dinas Perhubungan Kabupaten Kuala Tungkal. Saran yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada operator atau pemilik kapal untuk melengkapi sertifikat kapal sungai dan danau guna menunjang aspek keselamatan.
2. Perlu diadakannya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam penegasan aturan yang berlaku mengenai perlengkapan sertifikasi kapal dengan melakukan razia yang diikuti penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi kapal dan memberikan pelayanan pendaftaran sertifikat kapal online berbasis website untuk mempermudah pemenuhan sertifikasi kapal .
3. Perlu penambahan SDM yang berkompeten yang mengerti tentang prosedur, upaya peningkatan penyuluhan, pengawasan, penindakan dan pembenahan secara berkelanjutan terhadap kelengkapan sertifikasi yang sesuai dalam Undang–undang, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lainnya guna memenuhi kelengkapan sertifikasi kapal.